

MUSEUM DI KUDUS TAHUN INI DAPAT BANTUAN NON FISIK Rp2,5 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://i0.wp.com/betanews.id/wp-content/uploads/2025/01/image-14.jpg?fit=1366%2C768&ssl=1>

Isi Berita:

BETANEWS.ID, KUDUS – Dua museum di Kabupaten Kudus, yaitu Museum Kretek dan Museum Situs Purbakala Patiayam, mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik berupa Bantuan Operasional (BOP) Museum dan Taman Budaya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2025.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung tiga program utama, yaitu pengelolaan koleksi, peningkatan pelayanan dan akses masyarakat, serta pemeliharaan sarana dan prasarana museum.

Untuk diketahui, DAK Nonfisik untuk dua museum tersebut dengan besaran mencapai Rp2,5 miliar. Rp1.317.235.000 untuk Museum Kretek dan Rp1.200.000.000 untuk Museum Situs Purbakala Patiayam.

Kepala UPTD Museum dan Taman Budaya Disbudpar Kabupaten Kudus, Sudarman menyampaikan, pengelolaan koleksi menjadi salah satu prioritas penggunaan dana. Dimana Museum Kretek akan melakukan konservasi koleksi berbahan kertas melalui kerja sama dengan Monumen Pers Nasional.

Selain itu, koleksi berbahan padat, seperti alat linting dan rajangan cengkeh, akan dirawat bersama Museum Ranga Warsito. Sementara itu, Museum Patiayam menjalin kerja sama dengan Museum Cagar Budaya Sangiran untuk merawat koleksi fosil.

Selain konservasi dan kajian koleksi, baik di Museum Kretek maupun Museum Situs Purbakala Patiayam juga menjadi sasaran penggunaan dana pengelolaan koleksi museum.

“Masih ada sekitar 500 koleksi di Museum Kretek dan ribuan koleksi di Museum Patiayam yang belum dikaji. Kajian ini penting untuk menggali nilai sejarah dan edukasi dari koleksi tersebut,” ungkapnya.

Selanjutnya minimal 50 persen, dana akan dialokasikan untuk kegiatan dalam peningkatan pelayanan dan akses pelayanan masyarakat terhadap museum. Kegiatannya berupa pameran, program museum keliling, program edukasi “Belajar di Museum”, dan sebagainya.

Program-program ini bertujuan meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung ke museum. “Kami ingin museum menjadi pusat edukasi dan rekreasi bagi masyarakat, terutama pelajar,” tambahnya.

Sementara sekitar 20 persen dari total anggaran akan digunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana museum. Hal ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pengunjung saat berkunjung.

Dengan dukungan dana ini, diharapkan pengelolaan museum di Kudus semakin baik, koleksi lebih terawat, dan masyarakat semakin terlibat melalui berbagai program edukasi.

“Sehingga harapannya, kunjungan ke museum akan meningkat, seiring dengan perbaikan pelayanan dan kegiatan yang menarik,” imbuhnya. (Kaerul Umam)

Sumber Berita:

1. <https://betanews.id/2025/01/museum-di-kudus-tahun-ini-dapat-bantuan-nonfisik-rp25-m.html>, “Museum di Kudus Tahun Ini Dapat Bantuan Nonfisik Rp2,5 M”, tanggal 14 Januari 2025.
2. <https://www.youtube.com/watch?v=mLxQith-c0c>, “Museum di Kudus Tahun Ini Dapat Bantuan Nonfisik Rp2,5 M”, tanggal 14 Januari 2025.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
 - DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer